

Volume (8) No. (1) (99-113) 2025

ISSN: 2599-1191

<https://journal.usimar.ac.id/index.php/jsh/index>

**PERAN DAN TANTANGAN PENGADILAN AGAMA KOLAKA
KELAS 1B DALAM PENYELESAIAN TALAK DI LUAR
PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dandi Kurniawan¹, Amriati², Muh. Yusuf³
Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah
Kolaka Email : rhyaamriaty@yahoo.com

ABSTRAK

Talak di luar pengadilan dari perspektif hukum islam merujuk pada proses perceraian yang dilakukan secara langsung antara suami dan istri sesuai dengan ketentuan syariah, tanpa melibatkan pengadilan atau kemampuan membuat orang lain mematuhi suatu perintah tertentu (otoritas) hukum sekuler. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Peran dan Tantangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian kasus talak di Luar Pengadilan perspektif Hukum Islam dan Apa saja peran hakim Pengadilan Agama dalam penyelesaian talak di luar pengadilan sesuai dengan ajaran Islam. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan yakni peneliti mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada objek yang diteliti melalui observasi, wawancara dan rekaman. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Peran Pengadilan Agama terhadap talak diluar pengadilan yaitu melegalkan talak yang dilakukan diluar pengadilan karena tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Tantangan Pengadilan Agama terhadap talak diluar pengadilan yaitu banyak oknum yang berani menerbitkan akta cerai/ keterangan cerai yang tidak tercatat di Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Peran dan Tantangan Pengadilan Agama, Talak di luar pengadilan, Hukum Keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukan hanya perkara perdata semata, akan tetapi merupakan ikatan suci yang terkait dalam keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Oleh karena itu ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Dan perkawinan itu harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tujuan perkawinan adalah untuk membuat rumah tangga yang sakinah (kedamaian), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang).¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat dan dapat dipercaya untuk menaati perintah Allah SWT melaksanakannya merupakan ibadah²

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia.³ Keabadian atau kekekalan sebuah perkawinan merupakan tujuan utama yang diidam-idamkan oleh suami istri. Akad nikah dilaksanakan untuk selamanya untuk membangun rumah tangga sejak pertama akad dan seterusnya hingga meninggal dunia agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik.

Membina rumah tangga yang kekal bukan perkara yang mudah, suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar, harus siap dengan kemungkinan yang akan dihadapi berupa rintangan dan tantangan yang dapat mengakibatkan keretakan rumah tangga. Tak

¹ Dr. Asman dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Cet.1; Yogyakarta: PT Penamuda Media 2023), hlm.16

² Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Cet.8; Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2020) hlm.13

³ Dr. Setyaningsih, Dr. Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Cet. 1; Depok: Ranka Publishing, 2021) hlm.8

jarang juga rumah tangga yang telah di bangun sejak awal di tengah perjalanan mengalami perceraian yang disebabkan oleh berbagai hal.

Talak menurut bahasa arab adalah “melepaskan ikatan”. Yang dimaksud di sini ialah melepaskan ikatan pernikahan⁴. Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan artinya memutuskan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian. Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliah yang kemudian digunakan oleh syara’.

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “Talaq” atau “Furqah”. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talaq dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁵ Perkawinan adalah awal dari seorang laki-laki dan seorang wanita hidup bersama sebagai Suami Istri. Adapun perceraian adalah akhir dari kehidupan mereka sebagai Suami Istri.⁶

Talak di luar pengadilan adalah proses perceraian dalam agama Islam yang dilakukan di luar pengadilan, biasanya melalui proses yang di atur oleh hukum agama dan budaya tertentu. Ini melibatkan pemberitahuan tertulis atau lisan kepada istri oleh suami tentang niatnya untuk menceraikan mereka sesuai dengan ketentuan agama yang berlaku. Talak di luar pengadilan sering kali terjadi melalui proses yang di sebut “talak tiga kali” dalam islam, di mana suami mengucapkan kata “talak” tiga kali untuk menceraikan istri.

Talak di luar pengadilan dari perspektif hukum islam merujuk pada proses

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Al Gensindo, 2023), hlm.401

⁵ Khoirul Abror, *Hukum perkawinan dan perceraian*, (Cet,2; Yogyakarta: Lantang kata, 2020) hlm. 161.

⁶ Dwi Atmoko, dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Cet,1; Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm.79.

perceraian yang dilakukan secara langsung antara suami dan istri sesuai dengan ketentuan syariah, tanpa melibatkan pengadilan atau otoritas hukum sekuler. Dalam Islam talak dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam hukum Islam, seperti memberikan pemberitahuan tertulis atau lisan kepada istri tentang niat untuk menceraikan mereka. Talak di luar pengadilan memberikan kewenangan kepada suami untuk mengucapkan talak tanpa persetujuan pengadilan atau intervensi dari otoritas hukum sekuler. Talak yang dilakukan di luar pengadilan dan atau talak yang dilakukan tanpa adanya saksi adalah sah.⁷

Sebagaimana hukum perkawinan, hukum perceraian dalam Islam juga sering kali kerap menimbulkan salah paham, seakan-akan ajaran Islam memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan. Padahal, betapa hati-hatinya hukum Islam dalam mengatur soal perceraian, dan tidak salah kalau dikatakan bahwa tiada satu agama atau peraturan manusia pun yang dapat menyamainya.⁸

Berangkat dari hal tersebut penyusun ingin melakukan penelitian mengenai Peran dan tantangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian talak di luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Pengadilan Agama Kolaka).

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Kolaka terhadap Talak diluar Pengadilan dan di tinjau dari hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pandangan Hakim Pengadilan Agama Kolaka serta status Talak diluar Pengadilan yang dijatuhkan di luar Pengadilan serta menganalisis hukum Islam terkait Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kolaka mengenai Talak diluar Pengadilan yang dijatuhkan di luar pengadilan.

⁷ Muhazir, "Dualisme Peraturan Perceraian di Aceh kontestasi fatwa dan Hukum negara" Vol. 13 No.2, 2020, hlm.202.

⁸ Naufal Ghoni Thifal, "Analisis Terhadap Talak di luar Pengadilan menurut Hukum Fikih dan Hukum Positif". Skripsi, (Ponorogo: Institut Agama Islam Ponorogo, 2020), hlm.3.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perceraian, perencanaan, pembinaan tindakan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus meneliti sesuai dengan fakta di lapangan selain itu, landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.⁹

Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami proses dan langka-langka kerja, bisa berangkat dari masalah misalnya mengumpulkan data-data dan informasi secara objektif di lapangan tentang “Peran dan Tantangan Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B dalam Penyelesaian Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam” dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat dari hasil pengamatan peneliti, wawancara dan dokumen- dokumen.¹⁰

⁹M. Azkari Zakariah, Vivi Afriani, dan KH. M. Zakariah., *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif action research research and development (R and D)*, (Cet.1; Kolaka: Yayasan pondok pesantren AL Mawaddah Warrahmah, 2020), hlm.27.

¹⁰Sugiono, *Metode penelitian kualitatif*, (Cet.4; Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 46.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwa peran pengadilan agama dalam perspektif hukum islam, talak yang dilakukan di luar pengadilan memiliki peran khusus yang dijalankan oleh Pengadilan Agama untuk memastikan bahwa proses talak tersebut sah, adil, dan sesuai dengan perinsip-prinsip syariat. Pengadilan Agama bertugas untuk memverifikasi apakah talak yang diucapkan di luar pengadilan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini mencakup pemeriksaan apakah talak di ucapkan oleh suami dalam kondisi yang memenuhi syariat, seperti di lakukan dengan sadar, tanpa paksaan.

Meskipun talak secara syar'i (agama) dapat terjadi dengan ucapan suami kepada istrinya, talak tersebut harus disahkan oleh pengadilan agama untuk mendapatkan pengakuan hukum formal seperti yang dikatakan oleh bapak Nur Fadhil S.H.I:

“Pengadilan Agama berperan melegalkan Talak yang terjadi di luar pengadilan. Meskipun talak telah di ucapkan, agar sah secara hukum dan diakui oleh negara, proses perceraian tersebut harus melalui pengadilan Agama. Pengadilan Agama itu bersifat pasif (tidak aktif) Pengadilan Agama hanya menerima perkara yang masuk.”¹¹

2. Tantangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Talak Di Luar Pengadilan

Tantangan pengadilan agama adalah berbagai faktor yang menghambat atau memperlambat proses penyelesaian talak di luar pengadilan, baik dari masyarakat, budaya, ekonomi dan pemahaman hukum yang rendah. Seperti yang dikatakan oleh bapak abdul rahim: S.Ag:

“Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai tantangan pengadilan agama dalam penyelesaian talak diluar pengadilan bahwa banyak

¹¹ Wawancara: Nur fadhil,Hakim, Pengadilan Agama Kolaka tanggal 27 Agustus 2024.

masyarakat yang tidak memahami bahwa talak harus disahkan oleh pengadilan agama untuk memiliki kekuatan hukum yang sah”¹².

Bapak Nur Fadhil S.H.I:

“Banyak juga *stakeholder* yang terlibat dengan penerbitan keterangan cerai yang seharusnya tidak di perbolehkan. Biasanya perceraian di luar pengadilan tercatat di kantor desa, kelurahan, yang mana mereka membuat surat keterangan cerai, secara legitimasi hukum tidak di benarkan karna itu hanya surat pernyataan, selama belum di proses di pengadilan agama maka surat keterangan tersebut hanya sebatas surat yang menyatakan mereka sudah cerai tapi tidak sah dalam hukum positif.”¹³

Maka yang berhak menentukan bahwa seseorang sudah bercerai dengan pasangannya dibuktikan dengan adanya akta cerai dari putusan pengadilan agama setelah di kabulkan permohonan cerainya, maka akan di terbitkan akta cerai, akta cerai ini sebagai dasar bahwa sepasang suami istri tersebut sudah resmi bercerai secara sah dan tercatat oleh negara.

Bapak Nur Fadhil S.H.I:

“Terkadang ada oknum yang berani mengeluarkan akta cerai yang dipalsukan, di kolaka sendiri itu banyak beredar akta cerai palsu makanya ada aplikasi yang di gunakan untuk *scan barcode* akta cerai untuk membuktikan palsu atau tidaknya akta cerai tersebut. Jika di dapati akta cerai itu palsu maka oknum yang telah menerbitkan akta tersebut dapat di pidanakan. Seperti di kantor desa, kantor lurah itu berani mengeluarkan surat keterangan cerai padahal sebenarnya tidak ada kekuatan hukumnya bahkan bisa membodoh bodohi masyarakat pada dasarnya itu akan di tolak nantinya di Pengadilan Agama ketika mereka mau menikah lagi. Jika si A dan si B menikah kemudian mereka bercerai di luar pengadilan lalu salah satu dari pasangan ini ingin menikah lagi dengan orang lain maka mereka tidak bisa menikah dikarenakan tidak terbukti dan tidak tercatat secara hukum bahwa si A ini sudah bercerai dengan si B sebelumnya, walaupun ada surat keterangan cerai dari kelurahan atau kantor desa namun itu tidak ada kekuatan hukumnya karena yang berhak mengeluarkan surat keterangan cerai itu Pengadilan Agama dan produknya itu akta cerai”¹⁴.

Dalam praktiknya, ada masalah serius terkait dengan otentisitas akta cerai di Kolaka. Terdapat oknum yang berani menerbitkan akta cerai palsu, dan beberapa

¹² Wawancara: Abdul Rahim, Panitera, pengadilan Agama kolaka tanggal 27 Agustus 2024

¹³ *Opcit*, Wawancara Nur fadhil, Hakim PA

¹⁴ Wawancara: Nur fadhil, Hakim, Pengadilan Agama Kolaka tanggal 27 Agustus 2024.

kantor desa atau lurah mengeluarkan surat keterangan cerai yang tidak memiliki kekuatan hukum. Untuk memverifikasi keabsahan akta cerai, terdapat aplikasi yang dapat memindai barcode pada akta tersebut. Jika ditemukan bahwa akta cerai tersebut palsu, oknum penerbit dapat dikenai pidana. Surat keterangan cerai yang diterbitkan oleh instansi non-pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, sehingga tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama saat pasangan ingin menikah lagi. Akibatnya, pasangan yang bercerai di luar pengadilan mengalami kesulitan dalam proses pernikahan kembali karena tidak ada bukti sah mengenai perceraian mereka.

3. Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Talak Di Luar Pengadilan

Hakim pengadilan agama memiliki peran penting dalam kasus talak, meskipun secara umum talak dapat dilakukan di luar pengadilan akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui oleh negara.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan seperti yang di katakan oleh bapak Nur Fadhil S.H.I:

“peran hakim terkhusus dalam perkara talak di luar pengadilan terdapat semacam sosialisasi atau audiensi dengan KUA dan pemerintah daerah melakukan kerjasama bahwa untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa tidak ada perceraian yang di lakukan di luar pengadilan Agama”.

Tujuan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pengadilan agama dalam kasus talak di luar pengadilan ini bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak ada perceraian di luar pengadilan agama dan perceraian yang di lakukan di luar pengadilan agama tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui oleh negara. Hal ini dilakukan sekiranya untuk meminimalisir terjadinya talak di luar pengadilan.

Bapak Nur Fadhil S.H.I:

“Saya sering sampaikan kepada setiap pihak bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perceraian atau administrasi yang terkait harus di selesaikan di pengadilan agama, dan saya juga menyampaikan kepada perempuan jangan

pernah melakukan perkawinan siri dan perceraian di luar pengadilan, karena banyak pengalaman yang selalu jadi korban itu adalah perempuan. Hakim melakukan pemeriksaan apakah talak diucapkan oleh suami dalam kondisi yang memenuhi syariat, seperti di lakukan dengan sadar, tanpa paksaan.”¹⁵

Administrasi yang di maksud adalah Akta cerai yang di terbitkan oleh pengadilan agama. Akta cerai ini adalah bukti bahwa perceraian yang di lakukan oleh suami dan istri secara resmi dan memiliki kekuatan hukum dan tercatat oleh negara, hakim juga menyampaikan kepada perempuan untuk tidak melakukan pernikahan siri kerena secara legalitas nikah siri tidak di akui oleh negara, sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.

1. Pengertian Talak Di Luar Pengadilan

Melakukan perceraian di luar pengadilan memang bukanlah sebuah kejahatan. Sebab hingga saat ini tidak ada satu aturanpun yang menyatakan bahwa perubahan tersebut dapat dihukum. Akibatnya sering terjadi kesewenang-wenangan dari satu pihak yang pada akhirnya bisa merugikan pihak lainnya bahkan bisa juga merugikan keduanya.¹⁶

Talak di luar pengadilan adalah proses perceraian dalam agama Islam yang dilakukan di luar pengadilan, biasanya melalui proses yang di atur oleh hukum agama dan budaya tertentu. Ini melibatkan pemberitahuan tertulis atau lisan kepada istri oleh suami tentang niatnya untuk menceraikan mereka sesuai dengan ketentuan agama yang berlaku. Talak di luar pengadilan sering kali terjadi melalui proses yang di sebut “talak tiga” dalam islam, di mana suami mengucapkan kata “talak” tiga kali untuk menceraikan istri.

Talak di luar pengadilan dari perspektif hukum islam merujuk pada proses perceraian yang dilakukan secara langsung antara suami dan istri sesuai dengan ketentuan syariah, tanpa melibatkan pengadilan atau kemampuan membuat orang

¹⁵ Wawancara: Nur fadhil, Hakim , Pengadilan Agama Kolaka tanggal 9 September 2024.

¹⁶ M.Muhsin, Soleh Hasan Wahid, “Talak Diluar Pengadilan Perspektif Fiqh dan Hukum Positif”, *E-Journal Al syakhsyiyah*, Vol.3 No.1, 2021, hlm.77.

lain mematuhi suatu perintah tertentu (otoritas) hukum sekuler. Dalam Islam talak dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam hukum Islam, seperti memberikan pemberitahuan tertulis atau lisan kepada istri tentang niat untuk menceraikan mereka. Talak di luar pengadilan memberikan kewenangan kepada suami untuk mengucapkan talak tanpa persetujuan pengadilan atau intervensi dari otoritas hukum sekuler. Talak yang dilakukan di luar pengadilan atau talak yang dilakukan tanpa adanya saksi adalah sah.

KESIMPULAN

Konsekuensi talak di luar pengadilan adalah tidak sah secara hukum di Indonesia dan sebagaimana Hakim pengadilan agama Kolaka mengatakan talak tanpa putusan pengadilan agama tidak sah, berlandaskan kepada Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi ; perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Dan Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 113 yang berbunyi perkawinan dapat putus karena; kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Kurangnya kesadaran hukum yang menyebabkan masyarakat belum memahasi pentingnya melibatkan pengadilan agama dalam proses talak, sehingga sering kali talak dilakukan di luar pengadilan tanpa pengesahan yang resmi.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Hafizhah Irfan, *Perceraian Dalam Perspektif Islam*, (Cet.1;Surabaya: Pustaka Albayyinah, 2021), hlm.74.

Badruddin, *Diktat Matakuliah Komplikasi Hukum Islam*, (Tangerang: PSP Nusantara Press 2018) Hlm.57

Dr. Asman dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Cet.1;Yogyakarta:PT Penamuda Media 2023), hlm.16

- Dr. Setyaningsih, Dr. Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Cet, 1;Depok: Ranka Publishing, 2021)
- Dwi Atmoko,dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Cet,1;Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi,2022), hlm.79.
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Cet.1; Jakarta Timur: EDU PUSTAKA, 2021),
- Khoirul Abror, *Hukum perkawinan dan perceraian*,(Cet,2;Yogyakarta: Ladang kata,2020).
- M. Azkari Zakariah, Vivi Afriani, dan KH. M. Zakariah.,*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif action research research and development (R and D)*,(Cet.1;Kolaka: Yayasan pondok pesantren AL Mawaddah Warrahmah , 2020) ,
- M.Muhsin, Soleh Hasan Wahid, “Talak Diluar Pengadilan Perspektif Fiqh dan Hukum Positif”, *E-Journal Al syakhsyiyah*, Vol.3 No.1, 2021, hlm.77.
- Muhazir, “*Dualisme Peraturan Perceraian di Aceh kontestasi fatwa dan Hukum negara*” Vol. 13 No.2, 2020, hlm.202.
- Naufal Ghoni Thifal, “*Analisis Terhadap Talak di luar Pengadilan menurut Hukum Fikih dan Hukum Positif*”. Skripsi, (Ponorogo: Institut Agama Islam Ponorogo, 2020),
- Sugiono, *Metode penelitian kualitatif*, (Cet.4; Bandung: Alfabeta,2021),
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Al Gensindo, 2023),hlm.401
- Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Cet.8;Bandung: Cv. Nuansa Aulia,2020)
- Vivi Hayati “Dampak Yuridis Perceraian di luar Pengadilan” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2019
- Zulkarnain abdurrahman, *Konsep Talak Perspektif Maslahat dan Keadilan*, (Cet.1;Medan: Perdana Publishing, 2022